



**PERJANJIAN KEMITRAAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**  
**DAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INTERMEDIA**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I**  
**BLITAR DAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INTERMEDIA**

NOMOR LPKA : W15.PAS.PAS.10.UM.01.01-1112.

NOMOR LKP : /196/108.7.12/2021

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN INTERMEDIA**  
**Nomor: W15.PAS.PAS.10.PK.01.08-03-**

Pada hari ini **SELASA** tanggal **05 Januari** tahun **2021** bertempat di **Aula Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar** Jalan Bali No. 76 Blitar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **TATANG SUHERMAN** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **HENDRIA YUDHA ANANTA** : Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan Intermedia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan Lembaga Kursus dan Pelatihan Intermedia Nomor LPKA: W15.PAS.PAS.10.UM.01.01- dan Nomor LKP : /196/108.7.12/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud dan Perjanjian Kemitraan ini sebagai Pedoman bagi Para Pihak dalam Kemitraan Pelaksanaan Pelatihan berbasis masyarakat;
- 2) Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah melatih atau memberikan keterampilan bagi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar agar mempunyai bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian kemitraan ini meliputi:

1. Kegiatan Pelatihan Berbasis Masyarakat;
2. Pelatihan Kejuruan;
3. Kegiatan-kegiatan pelatihan lainnya yang sesuai dengan Program Kerja Pihak Kedua.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- 1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan Kesepakatan Para Pihak;
- 2) Lokasi Kegiatan Kemitraan dilaksanakan di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
- 3) Jumlah petugas kegiatan masing-masing sejumlah 4 (empat) orang panitia.

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

- 1) Pihak I Berhak untuk:
  - a. Mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
  - b. Mendapatkan konsumsi dan pakaian kerja;
  - c. Mendapatkan sertifikat dan uang saku.
- 2) Pihak II Berhak untuk:
  - a. Melaksanakan kegiatan pelatihan di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
  - b. Melatih siswa sampai dengan selesai dalam pengawasan Pihak I.

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) Pihak I berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan siswa sejumlah 16 orang;
  - b. Memberikan ruangan untuk kegiatan teori dan praktek;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap peserta pelatihan sampai dengan kegiatan berakhir.

- 2) Pihak II berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan pembiayaan semua kegiatan pelatihan;
  - b. Melatih siswa sampai dengan kegiatan berakhir.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua.

#### **Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 8 FORCE MAJEURE**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kemitraan ini akan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

#### **Pasal 9 JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.



## **Pasal 10 LAIN-LAIN**

- 1) Apabila hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemudian hari memberikan manfaat maka kemitraan dapat diperpanjang dan/atau memberi penghargaan atas rekomendasi dari Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 2) Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kemitraan ini (wanprestasi) dan atau monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan tidak memberi manfaat maka kemitraan akan dihentikan;
- 3) Hal-hal lain yang belum diatur didalam naskah Kemitraan ini akan diatur kemudian hari.

## **Pasal 11 PENUTUP**

Perjanjian Kemitraan ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing beraterai dan ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK I

KEPALA LPKA KELAS I BLITAR



TATANG SUHERMAN

NP 196503121990031001

PIHAK II

KEPALA LKP INTER MEDIA



HENDRIA YUDHA ANANTA